

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HAK WARGA NEGARA DALAM MENDAPATKAN AKSES KESEHATAN BERKUALITAS

Ruthsera Simbolon¹, Anastasya Felisitas Simamora²,
Mia Indryani Tambunan³, Stevanus Arwanta Raharjo⁴, Verniat Hulu⁵,
Algretto Richard Tota Adder Marbun⁶, Bertrand Silverius Sitohang⁷

^{1,2,3,4,5,6} Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan

⁷ Universitas katolik Santo Thomas

ruthserasimbolon20@gmail.com

Abstrak

Kesehatan merupakan salah satu HAM paling mendasar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 DUHAM. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tantangan utama adalah rendahnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas. Hambatan Akses ini bersifat multidimensi, meliputi kondisi geografis, ekonomi, dan sosial yang secara signifikan mempengaruhi kondisi Kesehatan individu. Dalam upaya menyediakan Pelayanan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kerjasama dengan berbagai rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak-hak Kesehatan Masyarakat. Konsepsi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas Kesehatan adalah hak hukum positif, mewajibkan pemerintah untuk memenuhinya. Pengabaian hak atas Kesehatan Masyarakat merupakan pelanggaran konstitusi. Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, sehingga setiap individu dan Masyarakat berhak atas perlindungan Kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang layak dan mudah dijangkau.

Kata Kunci: *Ham; Kesehatan; Akses; Pelayanan; Masyarakat.*

Abstract

As stated in Article 25 of the UDHR, health is one of the most fundamental human rights. In Indonesia, a developing country, the main challenge is limited public access to quality health services. This access barrier is multidimensional, encompassing geographical, economic, and social factors that significantly impact health. To provide health services, the Health Social Security Organizing Agency (BPJS) collaborates with various hospitals. This research employs normative legal methods and literature studies to analyze laws and regulations related to the protection of public health rights. The concept of state responsibility for fulfilling the right to health is a positive legal obligation that requires the government to fulfill it. Neglecting the right to public health violates the constitution. Health is a fundamental human right, meaning every individual and community has the right to health protection. The government is responsible for regulating and protecting public access to decent, accessible health services.

Keywords: *Human Rights; Health; Access; Services; Community*

Pendahuluan

Peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara khususnya generasi penerus yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangat penting dalam

rangka menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Mengapa pendidikan untuk membentuk karakter warga negara suatu negara atau pendidikan kewarganegaraan itu penting? Pendidikan kewarganegaraan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan dalam sebuah negara, terlebih di negara demokrasi. International Commission of Jurist menyebut bahwa salah satu syarat dasar pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law adalah adanya pendidikan kewarganegaraan (Miriam Budiardjo, 2008).

Di mana-mana diakui bahwa tugas dasar pendidikan adalah menyiapkan generasi muda untuk mengemban tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kebutuhan untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab menjadi alasan utama di balik pembentukan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional pada dasarnya adalah pendidikan untuk membentuk warga negara.

Di masa sekarang ini Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Tantangan pelaksanaan Pendidikan Kewarga-negaraan di tengah arus globalisasi yang melanda dunia, yang membawa dampak positif, dan tidak sedikit dampak negatifnya. Untuk itu peran pendidikan Kewargaanegraan sebagai perisai generasi muda untuk tetap melaksanakan kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama sebagai bangsa Indonesia, yaitu norma-norma yang sesuai dengan Pancasila dan budaya bangsa yang adhi luhur.

HAM yang paling mendasar adalah hak atas kesehatan. Konsep ini tercermin dalam Pasal 25 DUHAM, yang menegaskan bahwa “setiap individu memiliki hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan, dan bagi keluarganya.” Selain itu, Pasal 28H UUD 1945, mengakui bahwa “setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial yang mendukung perkembangan martabat manusia.” Sebagai akibatnya, kesehatan dianggap sebagai HAM (Latuharhary, 2021).

Kadang-kadang, penyelenggaraan layanan kesehatan tidak memperhatikan kompleksitas perencanaan dan implementasi yang semakin berkembang akibat kemajuan teknologi kesehatan (Yustina, 2018). Implementasi sistem layanan kesehatan yang didukung oleh teknologi juga memerlukan pendekatan yang efektif, efisien, dan kolaboratif.

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit. Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan.

Dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk meningkatkan aksesibilitas perawatan kesehatan. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip jaminan sosial dan asuransi kesehatan ditetapkan untuk menetapkan standar perawatan kesehatan. Namun, perawatan kesehatan semacam ini memiliki pembatasan, yaitu melindungi peserta yang telah membayar kontribusi untuk layanan tersebut. Dengan demikian, warga kurang mampu harus diberikan bantuan berupa akses terhadap layanan tersebut.

Tanpa adanya bantuan tersebut, tidak akan ada kemungkinan mendapatkan akses, dan tanpa akses, tanggung jawab untuk kesehatan tertentu tidak dapat terpenuhi. Walaupun pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat akan tetapi peran serta masyarakat tetap diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai HAM.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJN) tahun 2005- 2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.Hal ini dimaksudkan agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Hambatan dalam akses pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang.Akses terhadap pelayanan kesehatan terbagi dalam beberapa aspek yaitu kondisi geografis,ekonomi, dan sosial. Akses geografis meliputi kemudahan dalam menjangkau fasilitas kesehatan, jenis transportasi, dan infrastruktur jalan. Akses ekonomi dilihat dari kemampuan finansial dalam menjangkau fasilitas kesehatan. Akses sosial meliputi masalah komunikasi,budaya, keramahan, dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan(Laksono, 2016).

Hambatan dalam akses pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat ekonomi, letak geografi, dan sosial budaya (Halim et al., 2020). Penelitian yang dilakukan Su’udi et al., (2022) menunjukkan bahwa faktor geografis dan ketersediaan peralatan standar minimal yang dapat menghambat dalam akses pelayanan kesehatan sehingga menurunkan kualitas pelayanan. Faktor tenaga kesehatan yang memadai pada sarana layanan kesehatan khususnya puskesmas juga mempengaruhi kualitas pelayanan sehingga perlu adanya pemerataan bertujuan mengoptimalkan pelayanan yang diperoleh oleh masyarakat (Nurlinawati dan Putranto, 2020).

Faktor hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan di Indonesia banyak dialami oleh masyarakat, diantaranya faktor internal pasien dan faktor eksternal yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dan lingkungan. Faktor internal pasien yang masih banyak ditemukan di lapangan berupa kondisi fisik, pengetahuan, tingkat keparahan penyakit, dan ekonomi.Fenomena yang berkembang saat ini adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. Masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau penyakit tergolong berat tidak dapat di sembuhkan karena tidak adanya biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat ditangani atau tidak ditangani sama sekali yang mengakibatkan penyakitnya semakin parah bahkan mengakibatkan kematian, sehingga dengan dibentuknya BPJS Kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan.

Nasional diharapkan masyarakat miskin dapat memiliki asuransi kesehatan yang akan menjamin pelayanan kesehatannya ketika membutuhkannya. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, maka BPJS Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta.Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hak Warga Negara Dalam Mendapatkan Akses Kesehatan Berkualitas”

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah utama yang diangkat penulis adalah: Bagaimana hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dapat dianalisis dari perspektif kewarganegaraan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dan untuk pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan jurnal ini, dilakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut yaitu: peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak kesehatan masyarakat. Melalui studi kepustakaan juga dikumpulkan bahan-bahan hukum seperti literatur-literatur ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum kesehatan serta kamus hukum untuk memperoleh penjelasan mengenai istilah dan pengertian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu hak asasi manusia yang diatur salah satu hak asasi manusia yang diatur adalah hak atas kesehatan. Pasal 28H, ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan kongrit.

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (welvaart staat atau welfare state), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (welfare state)⁸, atau dikenal dengan nama verzorgingsstaat, atau disebutnya sociale rechtsstaat (negara hukum social), di mana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya

Salah satu hak warga negara adalah mendapat hak mendapatkan fasilitas kesehatan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 yakni Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Selain itu pasal 34 ayat (1) yakni “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dari kedua pasal ini mengamanatkan bahwa seluruh warga negara harus memperoleh dan dijamin oleh Negara Indonesia untuk memperoleh hak nya tersebut tanpa terkecuali. Kemudian Undangundang 17 Tahun 2023, dalam Pasal 5 ayat (1) yakni:

“Setiap Orang berkewajiban”:

- a. Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. Menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bag orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat;
- d. Menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain;

- e. Mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
- f. Mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.”

Yang menjadi menarik adalah Pasal 5 ayat (1) poin f yang menyatakan bahwa kewajiban seseorang harus mengikuti program jaminan kesehatan. Tentunya hal ini senada dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan”. Dari kedua pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan nasional tanpa terkecuali.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dan serta Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab atas kesehatan haruslah melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas sampai ke Rumah Sakit. Kesehatan adalah kebutuhan utama masyarakat dan menjadi prioritas yang utama bagi kehidupan, Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu kunci mencapai kesuksesan bagi pembangunan bangsa dan negara.

Penyelenggaraan JKN merupakan bagian dari pelaksanaan Jaminan Sosial bagi masyarakat sehingga pemerintah untuk melaksanakan amanah Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 membentuk payung hukum berupa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak di berikan kepada setiap orang yang membayar iur atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

JKN merupakan sebuah bentuk jaminan sosial dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem asuransi. Perihal jaminan

kesehatan ini sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN mengandung 5 komponen, yakni:

- a. Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Pensiun
- e. Jaminan Kematian

JKN merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan sosial, yang dimana telah diatur apa yang menjadi kewajiban negara dalam pemenuhan jaminan tersebut. JKN merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dengan mencampur tangani urusan warganya mulai manusia lahir sampai manusia mati sehingga diibaratkan tak ada satu sisi kehidupanpun dari kehidupan warganya yang tidak dicampur tangani oleh pemerintah. Paham asasi positif mengatakan bahwa negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan tertentu. Maka masyarakat dengan sendirinya berhak atas pelayanan itu dan negara wajib untuk memberikannya.

Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit katastrofik seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerja sama dengan pemerintah.

Untuk menerima pelayanan-pelayanan itu mereka yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan diangkat dan dibayar oleh masyarakat. Menurut paham ini pelayanan negara terhadap masyarakat bukanlah suatu anugerah yang harus dimohonkan oleh masyarakat, melainkan masyarakat berhak untuk menuntutnya, sebagaimana diatur dalam pasal hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Dalam prinsip kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang terkait bertolak belakang dengan pemberlakuan jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara, Jika melihat pada Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam ketentuan Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diwajibkan untuk membayar iuran. Artinya di sini rakyat/peserta jaminan sosial seakan dimandirikan dan Negara melepaskan tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.

Dalam menjamin hak atas jaminan sosial negara bertanggung jawab untuk memenuhi dan menjamin terwujudnya hak tersebut dan juga berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah dalam sektor kesehatan adalah menjamin pemerataan bagi seluruh masyarakat sesuai kebutuhan serta

segala bentuk upaya pelayanan kesehatan untuk terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan.

Untuk melaksanakan komitmen tersebut, negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional. JKN bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Dengan adanya JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu karena keterbatasan finansial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk masyarakat miskin sehingga dengan adanya BPJS kesehatan diharapkan adanya pemerataan kesejahteraan khususnya dalam bidang kesehatan, agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara mudah dan tidak terbatas karena biaya. Lembaga ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan prinsip: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. Mengingat pentingnya peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu sendiri.

Pemerintah dalam menjamin masyarakat tidak mampu, pemerintah menetapkan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu peserta BPJS Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari oleh pemerintah. Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah Peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 tentang kriteria fakir miskin. Ada 9 kriteria fakir miskin, diantaranya :

1. Seseorang tidak memiliki tempat berteduh/ tempat tinggal sehari-hari
2. Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap
3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran
7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik.

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan harus memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pasal 5 ayat (1):

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dukcapil
3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Upaya Peningkatan kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Terhadap Masyarakat. Pemerintah tidak didirikan untuk melayani kebutuhannya sendiri, tetapi bertujuan melayani setiap kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta menciptakan kondisi yang dimana setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan bersama.

Standar pelayanan masyarakat merupakan standar yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai acuan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi acuan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (right for health) dengan

memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.

Hampir semua negara-negara maju di dunia menaruh perhatian yang serius terhadap masalah kesehatan. Sebagai contoh, pemerintah Inggris melalui National Health Service (NHS) memberikan subsidi kesehatan kepada masyarakatnya hingga 90%. Dengan sistem seperti itu masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang sangat murah. Masyarakat hanya menanggung biaya perawatan kurang dari 5% dari total biaya, karena sebagian besar biaya ditanggung pemerintah, sebagian lagi berasal dari donasi, baik dari pribadi maupun perusahaan-perusahaan.

Hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Manfaat jaminan yang diberikan ke peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang “cost effective” dan rasional, bukan berupa uang tunai.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur tanggung jawab negara baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus dijalankan, meliputi:

- a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya;
- c. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;
- g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Menurut Komentar Umum Nomor 14 atas pasal 12 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang Hak Untuk Pencapaian Standar Kesehatan yang Tinggi, menyebutkan bahwa jaminan akses atas layanan kesehatan yang memadai di antaranya adalah meliputi aksesibilitas finansial, yaitu bahwa layanan kesehatan harus terjangkau bagi seluruh warga negara.¹⁵ Oleh karena itu, pemerintah terikat tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan sumber daya finansial bagi penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai sedemikian rupa terjangkau bagi setiap kalangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjelaskan bahwa tanggung jawab negara dalam

memenuhi akses warga terhadap kesehatan adalah mengeluarkan kebijakan atau program asuransi kesehatan yang adil dan dapat dijangkau oleh semua warga negara. Pemerintah berkewajiban merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sistem jaminan asuransi bagi warga negara yang adil, termasuk di dalamnya asuransi kesehatan bagi warga negara.

Berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sumber daya di bidang kesehatan yang harus disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah anggaran, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan dan teknologi kesehatan. Pemerintah daerah berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan yang dilakukan melalui penyediaan tenaga kesehatan, rumah sakit daerah, puskesmas, dll. Pemerintah membiayai penyediaan layanan tersebut melalui anggaran daerah (APBD). Untuk dapat mengakses layanan Kesehatan tersebut, pada umumnya masyarakat dikenakan pungutan retribusi jasa layanan kesehatan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mendalam mengenai hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dari perspektif kewarganegaraan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Yatu Konsepsi tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak hukum positif karena itu pemerintah wajib sebagai personifikasi negara untuk memenuhi hak kesehatan warga negara. Pengabaian hak atas kesehatan masyarakat berupa pengingkaran terhadap perlindungan dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang layak merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Dan kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ardinata, Mikho. "Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia." *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 319-332.
- Basuki U. Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. 2020;1(1):21-41.
- Harianto, Indro, Anggraeni Endah Kusumaningrum, and Retno Mawarini Sukmariningsih. "Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Jaminan Kesehatan." *Notary Law Research* 5, no. 2 (2024): 25-32.
- Karwur, C. E. T. (2024). PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH KESEHATAN DITINJAU DARI PASAL 28 H AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *LEX PRIVATUM*, 13(2).
- Kesuma, Muhammad Emil, Iza Rumesten RS, and Suci Flambonita. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Kesehatan." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2024): 190-208.

- Maulana, Muhammad Asrul, and Java Putri Avrillina. "Kesehatan sebagai Hak Asasi: Perspektif Filosofis tentang Hukum Kesehatan." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.1 (2024): 42-54.
- Pintabar, Andar Jimmy, Fitri Rafianti, and Yasmirah Mandasari Saragih. "Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7.1 (2024): 475-489.
- Riyanto, Ontran Sumantri, Fuad Fuad, and Edy Chrisjanto. "Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 77-87.
- Siburian, Priskila Milania. "TINJAUAN YURIDIS HAK SETIAP ORANG UNTUK MENIKMATI STANDAR KESEHATAN TERTINGGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG ya." *LEX ADMINISTRATUM* 12.5 (2024).
- Yuhandra, E., & Rifa'i, I. J. (2023). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM DALAM UPAYA KEGIATAN PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN RUMAH SAKIT DI KABUPATEN KUNINGAN (Studi Kasus Rumah Sakit Umum El-Syifa Kuningan: Hak dan Kewajiban, Rumah sakit, Pelayanan. *Uniku Law Review*, 1(1).